BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sejarah Departemen Keuangan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Bandung

Bea dan Cukai sesungguhnya merupakan suatu lembaga dan aktifitas yang telah lama ada di Indonesia. Bahkan jika diurut sejarahnya kebelakang ia telah ada semenjak jaman kerajaan-kerajaan maritim tempo dulu. Hanya saja jika dalam bentuknya yang bisa disebut modern baru muncul semenjak belanda masuk dan kemudian menjajah Indonesia.

Pada jaman Belanda petugas Bea dan Cukai dikenal dengan nama "*Tollenaar*" yang secara harafiah kira-kira bisa diterjemahkan sebagai penjaga tapal batas negara atau pantai yang bertugas memungut "*Tol*" atau sejenis upeti terhadap barang-barang tertentu yang dibawa masuk atau keluar lewat suatu tapal batas.

Selain istilah tersebut juga dikenal adanya istilah seperti "*Mantriboom*" dan "*Opasboom*" yang dikaitkan pengertiannya dengan tanda tapal batas untuk pemeriksaan barang yang masuk dan keluar di pelabuhan. Boom bisa berarti pohon, blok, tiang dan atau sebagainya yang pada jaman VOC (*Vereegnigde Oostindische Compagnie*) dulu dipergunakan untuk menutup jalur pelayaran dengan sebatang pohon atau boom. Atau dalam istilah lain juga dikenal dengan "*Douane-Linie*" atau dalam bahasa inggris disebut "*Customs Area*".

Selanjutnya baru dikenal istilah Bea dan Cukai dmana Bea berasal dari bahasa sangsekerta dan Cukai berasal dari bahasa India. Sedang untuk Bea

termasuk didalamnya bea masuk dan bea keluar yang dalam bahasa belanda disebut sebagai invoerrechten dan uitvoerrechten sedangkan untuk cukai berasal dari kata accijnzen.

Pada zaman sebelum penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia, sebagaimana yang terjadi pada jaman kedudukan Jepang tidak terlalu banyak diketahui tentang perkembangan lembaga Bea dan Cukai. Catatan sejarah sangat kurang dan yang lebih penting lagi adalah bahwa pada saat itu merupakan masa-masa transisi sehingga segala sesuatu dilakukan secara darurat.

Kemudian atas mandat Presiden RI (Republik Indonesia) tanggal 19 Desember 1948 disusunlah Organisasi Kementrian Keuangan. Strukur organisasinya terlihat sekali mengambil alih bentuk "*Zaimubu*" (zaman Jepang) dengan berbagai modifikasi sesuai dengan kebutuhan saat itu.

Pada tanggal 5 Juli 1959 pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat) memutuskan untuk memberlakukan kembali UUD 1945. struktur organisasi gaya lama (I.U. & A) dengan sedikit modifikasi masih tetap berlaku hingga tahun 1960. hal ini antara lain dengan dibentuknya unit-unit kerja seperti Biro, Bagian, Seksi, Umum dengan memperluas tugas dan fungsi serta wewenang pejabat. Kemudian pada tahun 1962-1963 akibat adanya beban tugas yang semakin besar maka terjadi lagi perbaikan-perbaikan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Bea dan Cukai.

Namun disini ada suatu catatan bahwa karena alasan yang kurang jelas pada tahun 1966 status Direktorat Jendral Bea dan Cukai turun menjadi Direktorat dan berada langsung dibawah Direktorat Jendral Pajak. Namun setelah timbil reaksi pimpinan Bea dan Cukai beserta staf yang langsung menghadap mentri keuangan,

maka statusnya segera ditetapkan kembali menjadi Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Setelah perubahan-perubahan tetap saja berlangsung sesuai dengan perjalanan waktu, misalnya pada tahun 1967 dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 75/U/KEP/II/1966 jo Keputusan Mentri Keuangan No. 57/MEN.KEU/1967 tanggal 25 Mei 1967, dipandang perlu untuk segera menyesuaikan kemampuan dan daya gerak aparatur Departemen Keuangan dengan hasil-hasil yang telah dicapainya dengan kebijaksanaan pokok dibidang keuangan moneter. Atas dasar hal tersebut maka terjadi lagi perbaikan-perbaikan terhadap struktur organisasi Bea dan Cukai.

Pada Tahun 1982, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandung bernama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai (KIBC) Tipe C Bandung dan berlokasi di Gedung Keuangan Negara (GKN) Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung, masih menginduk pada Kantor Wilayah V DJBC (Direktorat Jendral Bea dan Cukai) Halim Perdanakusuma Jakarta. Fokus pengawasan adalah Cukai dan Kantor Pos Lalu Bea dengan wilayah kerja meliputi hingga Purwakarta dan Bekasi.

Pada Tahun 1992 berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Bea dan Cukai (KIBC) Tipe B Bandung dan alamat kantor berpindah dari GKN (Gedung Keuangan Negara) ke Gedung Apekti Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Kegiatan pada Terminal Peti Kemas Bandung (TPKB) Gede Bage Bandung. Pada Tahun ini juga berdiri Kantor Wilayah V DJBC (Direktorat Jendral Bea dan Cukai) Bandung dan sedang dilakukan pembangunan gedung kantor di Jalan Rumah Sakit Bandung.

Pada Tahun 1992, pembangunan gedung kantor selesai dan Kantor Bea dan Cukai Tipe B Bandung menempati gedung milik sendiri di Jalan Rumah Sakit Nomor 167 Gede Bage Bandung. Tahun 1995 KIBC Tipe B Bandung berubah nama lagi menjadi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe A Bandung. Pada tahun ini mulai berdiri perusahaan-perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat.

Pada Tahun 1999 dilakukan renovasi gedung sehingga KPBC (Kantor Pelayanan Bea dan Cukai) Tipe A Bandung untuk sementara kembali menempati Gedung Apekti Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Purwakarta yang tadinya masuk wilayah pengawasan KPBC (Kantor Pelayanan Bea dan Cukai) Bandung selanjutnya terbentuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tersendiri. Begitu juga dengan Bekasi, memiliki KPBC tersendiri pada tahun 2001.

Pada Tahun 2003, setelah proses renovasi selesai, KPBC (Kantor Pelayanan Bea dan Cukai) Bandung kembali menempati kantor awal di Jalan Rumah Sakit Nomor 167 Gede Bage Bandung serta bidang pelayanan dan pengawasan bertambah dengan ekspor fasilitas Bapeksta. Pada Tahun 2005 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe A3 Bandung, kemudian menjadi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe A2 Bandung pada Tahun 2006 dan selanjutnya pada Tahun 2007 berubah menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A2 Bandung.

Dengan adanya reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan melihat perkembangan volume kerja yang semakin meningkat, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 74/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009, nama Kantor berubah menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Bandung yang implementasinya berlaku secara efektif sejak diresmikan pada tanggal 02 Oktober 2009 dan berlaku sampai dengan saat ini.

1.2 Visi, Misi, Tugas, Fungsi, Sistem dan Prosedur , dan Sumber Daya Manusia

1.2.1 Visi

Berbagai perubahan lingkungan strategis ditingkat nasional, regional dan global serta perkembangan yang sangat cepat di bidang teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, berdampak kepada peningkatan tuntutan masyarakat perdagangan dan perekonomian dunia terhadap peningkatan kinerja institusi kepabeanan setiap negara. DJBC (Direktorat Jendral Bea dan Cukai) sebagai institusi pemerintah dituntut untuk senantiasa mengantisipasi perubahan tersebut. Dalam persaingan yang semakin ketat, institusi kepabeanan harus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Dalam persaingan serta perubahan lingkungan global KPPBC Tipe Madya Pabean Bandung dituntut secara multi dimensi sebagai pemungut pajak dalam rangka impor, memungut cukai, fasilitator perdagangan internasional, pengawas lalu lintas perdagangan internasional, pelindung masyarakat terhadap beredarnya barang larangan dan pembatasan serta sebagai aparat penegak hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandung harus menentukan cara pandang yang antisipatif dan jauh ke depan dalam melaksanakan tugas dan fungsi agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Cara pandang tersebut dikristalisasikan dalam satu visi KPPBC Tipe Madya Pabean Bandungsebagaiberikut:

MENJADI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI YANG TERBAIK DALAM KINERJA DAN CITRA

Yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **KEPABEANAN** adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta dan pemungutan bea masuk dan bea keluar.
2. **CUKAI** adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai.
3. **KINERJA** adalah suatu capaian pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
4. **CITRA** adalah kesan *stakeholder* atas kinerja institusi KPPBC Tipe Madya Pabean Bandung.

Dengan demikian makna visi KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) Tipe Madya Pabean Bandung bermakna “Suatu pandangan ke depan dan cita-cita untuk menempatkan KPPBC Tipe Madya

Pabean Bandung menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang terbaik dalam kinerja dan citra".

1.2.2 Misi

Sebagai institusi pemerintah, KPPBC ((Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) Tipe Madya Pabean Bandung memiliki tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, yang berupa misi KPPBC Tipe Madya Pabean Bandung.

Keberadaan KPPBC ((Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai)Tipe Madya Pabean Bandung adalah untuk melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pelaksanaan tugas di bidang Kepabeanan dan Cukai dapat tercapai secara optimal, KPPBC ((Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) Tipe Madya Pabean Bandung menetapkan misi yang saling terkait yaitu :

1. Memungut penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional dan cukai.
2. Memberikan pelayanan terbaik di bidang kepabeanan dan cukai yang sederhana dengan berbasis teknologi informasi.
3. Mengembangkan pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai serta perlindungan masyarakat.
4. Mengembangkan institusi kepabeanan dan cukai yang berdaya guna dan berhasil guna.

5. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi.
6. Mengembangkan kerja sama internasional di bidang kepabeanan dan cukai.

1.2.3 Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2010, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC (Direktorat Jendral Bea dan Cukai) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2010, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandung adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC (Direktorat Jendral Bea dan Cukai) Jawa Barat. KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) Tipe Madya Pabean Bandung mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.4 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) Tipe Madya Pabean Bandung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Inteligen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
b. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.
c. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
d. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasiitas di bidang kepabeanan dan cukai.
e. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai dan pengutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
f. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
g. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai.
h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja.
i. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandung.

1.2.5 Sistem dan Prosedur

Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan kepada pengguna jasa, KPPBC Tipe Madya Pabean bandung telah

menyusun standar prosedur operasi(sop) masing-masing bagian /seksi secara lengkap dan terintegrasi dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Semua jenis pelayanan di sertai dengan acuan standar waktu:
2. Dapat di pahami secara mudah oleh semua pegawai
3. Dapat di akses secara umum oleh para pengguna jasa melalui web
4. Beberapa contoh sop diantaranya adalah:
 - Standar prosedur operasi pelayanan impor.
 - Standar prosedur operasi pelayanan ekspor.
 - Standar prosedur operasi pelayanan pengajuan perijinan NPPBKC standar
 - Prosedur operasi pelayanan pengajuan perijinan kawasan berikat.
 - Standar prosedur operasi pelayanan pemeriksaan barang ekspor.

1.2.6 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandung memiliki sumber daya manusia berjumlah 133 (seratus sembilan belas) orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Peringkat Jabatan

Jabatan	Kelompok Usia				TOTAL
	18-34	**35-44**	**45-49**	**50 ke atas**	
Eselon III	-	-	1	-	1
Eselon IV	-	5	-	9	14
Eselon V/Kasubsi	6	14	12	11	43
Pelaksana Pemeriksa	19	-	5	13	37
Pelaksana Administrasi	30	2	-	6	38
TOTAL	55	21	18	39	133
Persentase (%)	41,35	15,79	13.53	29,33	

Sumber : Arsip Bea Cukai Tahun 2011

Tabel 1.2

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	**Golongan Pegawai**										**Jumlah**	**Persentase %**
	II. a	**II. b**	**II. c**	**II. d**	**II I.a**	**III .b**	**II I.c**	**III .d**	**IV .a**	**IV .b**		
Laki-laki	12	17	13	9	21	29	8	7	1	1	118	88.72
Perempuan	-	-	2	-	8	3	1	1	-	-	15	11,28
Jumlah	12	17	15	9	29	32	9	8	1	1	133	

Sumber : Arsip Bea Cukai Tahun 2011

Tabel 1.3

Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Golongan Pegawai										Jumlah	Persentase %
	II.a	II.b	II.c	II.d	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b		
SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
SMP	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	2,25
SMA	-	-	1	2	23	13		6	-		45	33,83
D1	12	17	5	2	-	-	-	-	-	-	36	27,07
D3	-	-	5	5	2	1	1	-	-	-	14	10,53
D4/S1	-	-	1	-	4	15	4	1	-	-	25	18,80
S2	-	-	-	-	-	3	4	1	1	1	10	7,52
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Jumlah	12	17	15	9	29	32	9	8	1	1	133	

Sumber : Arsip Bea Cukai Tahun 2011

Dari Tabel diatas dapat dilihat komposisi pegawai KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) Tipe Madya Pabean Bandung yang berusia 50 tahun keatas mencapai 40, 34%. Jumlah ini hampir mencapai setengah dari total pegawai. Saat ini jumlah pegawai KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) Tipe Madya Pabean Bandung masih jauh dari ideal untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan. Mengingat jumlah Kawasan Berikat yang terus bertambah dan frekuensi penerbangan luar negeri di Bandara Husein Sastranegara yang semakin banyak.

Peningkatan profesionalisme dan integritas yang tinggi bagi pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean Bandung dilakukan dengan cara antara lain :

1. Program Pembinaan Keterampilan Pegawai (PPKP) setiap bulannya;
2. Apel pagi setiap tanggal tujuh belas setiap bulan;
3. Penugasan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai serta BPPK ;
4. Penugasan pegawai untuk mengikuti workshop, seminar, diskusi dan rapat koordinasi baik internal maupun dengan instansi terkait;
5. Bimbingan Mental;
6. Penyuluhan Sistem Prosedur dari Tim Percepatan Reformasi (TPR) DJBC (Direktorat Jendral Bea dan Cukai);
7. Internalisasi dan ceramah motivasi.

Profesioanalisme dan integritas pegawai akan semakin meningkat dengan adanya pengawasan internal yang dilaksanakan oleh seksi Kepatuhan Internal, yang mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) Tipe Madya Pabean Bandung.

1.3 Logo Direktorat Jenderal Bea Cukai



Sumber : Company Profil

1. **DASAR HUKUM**

 Kep 2/KMK.05/1996 tanggal 29 Januari 1999

2. **MAKNA**

 a. Segilima melambangkan negara RI (Republik Indonesia) yang berdasarkan Pancasila.

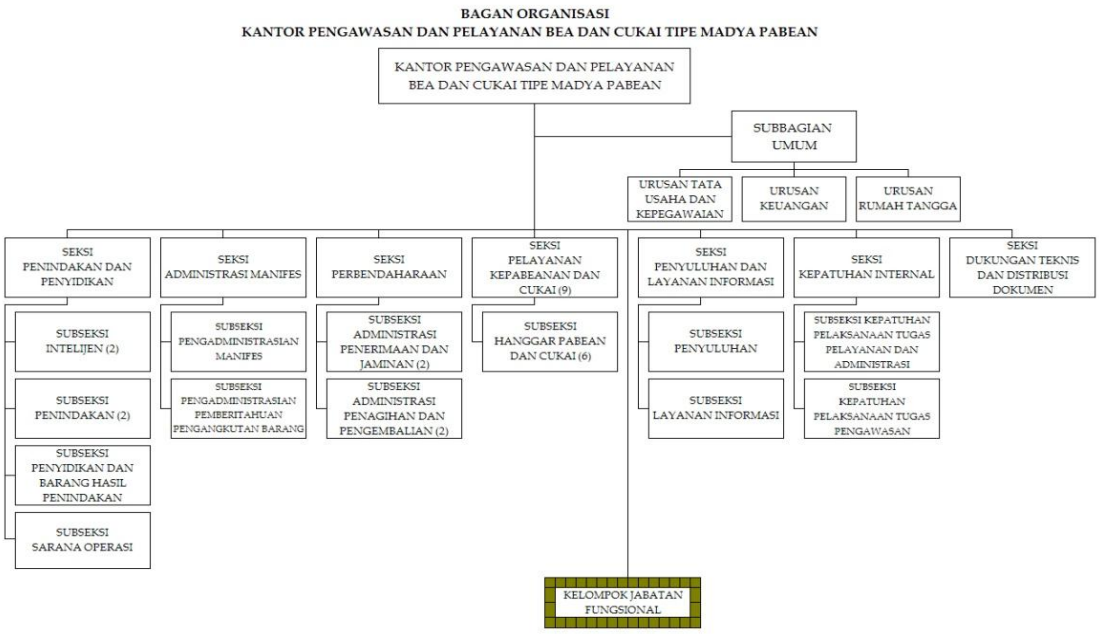
 b. Laut,Gunung,Angkasa melambangkan daerah pabean indonesia,yang merupakan wilayah berlakunya undang-undang kepabeanan dan undang-undang cukai.

 c. Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional RI dengan negara-negara di dunia.

d. Sayap melambangkan Hari Keuangan RI 30 oktober dan melambangkan bea cukai sebagai unsur pelaksanaan tugas pokok departemen keuangan di bidang kepabeanan dan cukai

e. Lingkaran malai padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas bea dan cukai adalah adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa indonesia

1.4 Struktur Organisasi



Sumber : Company Profil Tahun 2011

1.5 *Job Description* Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Pasal 140

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan,konsultasi,dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 140,Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi menyelanggarakan fungsi:

a. Penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabean dan cukai
b. Pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.
c. Bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.
d. Konsultasi di bidang kepabean dan cukai.

Pasal 142

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri dari:

a. Subseksi penyuluhan.
b. Subseksi layanan informasi.

Pasal 143

a. Subseksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
b. Subseksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

1.6 Sarana dan Prasarana

a) TANAH,

Aset BMN (Badan Milik Negara) berupa Tanah pada KPPBC Tipe Madya Pabean Bandung seluas 33.960 m² dengan nilai Rp 24.960.708.605,- secara terperinci dalam tabel berikut :

Tabel 1.4

Sarana

Tanah

Uraian Aset	Satuan	Jumlah	Keterangan
Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	M²	29.565	1. SHP NO. 8 tanggal 23/05/1987, luas 2.345 m², alamat Jl. Gegerkalong Hilir / Jl. Pak Gatot Raya Bandung; 2. SHP NO. 9 tanggal 10/07/1982, luas735 m², alamat Jl. Parakan Asri IV Batununggal Bandung; 3. SHP NO. 1 tanggal 20/09/2011, luas 26.485 m², alamat Jl. Mekar Mulya Kec. Panyileukan Bandung
Uraian Aset		**Jumlah**	**Keterangan**
Bangunan Gedung Kantor Permanen		1	Jl. Rumah Sakit No. 167 Gede Bage Bandung;
Bangunan Gudang Tertutup Permanen		1	Jl. Rumah Sakit No. 167 Gede Bage Bandung;

Bangunan Klinik/ Puskesmas		1	Jl. Rumah Sakit No. 167 Gede Bage Bandung;
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen		1	Jl. Rumah Sakit No. 167 Gede Bage Bandung;
Gedung Pos Jaga Permanen		1	Jl. Rumah Sakit No. 167 Gede Bage Bandung;
Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen		1	Jl. Parakan Asri IV Batununggal Bandung;
Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen		8	**Jl. Gegerkalong Hilir / Jl. Pak Gatot Raya Bandung;**
Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen		3	Jl. Parakan Asri IV Batununggal Bandung;
Tanah Bangunan Kantor Bea dan Cukai	M^2	4.395	SHP NO. 2 tanggal 22/09/1993, luas 4.395 m^2, alamat Jl. Rumah Sakit No. 167 Gede Bage Bandung

Sumber : Dokumen Arsip Tahun 2011

b) PERALATAN DAN MESIN

Aset BMN (Badan Milik Negara) berupa Peralatan dan Mesin pada KPPBC Tipe Madya Pabean Bandung sebanyak 1.152 satuan dengan nilai Rp 6.602.288.377,- secara terperinci dalam tabel berikut :

Tabel 1.5

Prasarana

Peralatan dan Mesin

No.	Uraian Aset	Jumlah
1.	Forklift	1
2.	Stationary GeneratingSet	1
3.	Micro Bus (Penumpang 15 s.d. 29 Orang)	1
4.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	8
5.	Pick Up	2
6.	Sepeda Motor	10
7.	Volt Meter Elektronik	1
8.	Power Meter And Accessories	2
9.	Rak-Rak Penyimpan	1
10.	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	3
11.	Mesin Ketik Elektronik/ Selektrik	1
12.	Mesin Hitung Listrik	1
13.	Mesin Hitung Elektronik/ Calculator	2
14.	Mesin Penghitung Uang	3
15.	Mesin Hitung/ Mesin Jumlah Lainnya	14
16.	Lemari Besi/ Metal	35
17.	Lemari Kayu	7
18.	Rak Besi	1

19.	Filing Cabinet Besi	29
20.	Filing Cabinet Kayu	5
21.	Brandkas	4
22.	Tabung Pemadam Api	3
23.	Hydrant	6
24.	CCTV-CameraControlTelevisionSystem	29
25.	Papan Visual/ Papan Nama	3
26.	White Board	3
27.	Ala tDetektorBarangTerlarang/XRay	2
28.	Alat Penghancur Kertas	9
29.	Mesin Absensi	2
30.	Display	8
31.	LCD Projector/ Infocus	1
32.	Monitor Panel With Mimic Board	2
33.	Focusing Screen/LayarLCDProjector	1
34.	Meja Kerja Kayu	163
35.	Kursi Besi/Metal	372
36.	Kursi Kayu	4
37.	Sice	10
38.	Meja Rapat	16
39.	Meja Komputer	8

40.	Meja Resepsionis	3
41.	Meja Makan Kayu	13
42.	Kursi Fiber Glas/ Plastik	18
43.	Work station	5
44.	Meubel air Lainnya	3
45.	Mesin Penghisap Debu/ Vacuum Cleaner	1
46.	A.C. Split	57
47.	Televisi	3
48.	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1
49.	Amplifier	1
50.	Equalizer	1
51.	Loudspeaker	8
52.	Sound System	1
53.	Compact Disc	1
54.	Microphone	1
55.	Microphone Table Stand	1
56.	Step Up/ Down (Alat Rumah Tangga Lainnya) (HomeUse)	4
57.	Stabilisator	1
58.	Alat Hiasan	1
59.	Water Filter	1
60.	Tangga Aluminium	2

61.	Dispenser	7
62.	Handy Cam	1
63.	Audio Mixing Console	1
64.	Camera Electronic	2
65.	Slide Projector	2
66.	Telephone (PABX)	2
67.	Pesawat Telephone	47
68.	Handy Talky(HT)	22
69.	Selective Colling	3
70.	Facsimile	3
71.	Unit Tranceiver Ssb Transportable	1
72.	Unit Pemancar VHF/ FM Stationary	1
73.	Xray Unit	1
74.	Personal Computer	8
75.	Meja Kerja	9
76.	Mobile Exhaust System	1
77.	Revolver	2
78.	Senjata Genggam Lainnya	5
79.	Senjata Bahu/ Senjata Laras Panjang Lainnya	2
80.	Mini Komputer	14
81.	Local Area Network(LAN)	2

82.	P.C. Unit	39
83.	Note Book	3
84.	Magnetic Tape Unit (Peralatan Mainframe)	2
85.	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	2
86.	CPU (Peralatan Mainframe)	2
87.	Line Printer	2
88.	HardDisk	1
89.	Floppy Disk Unit (Peralatan Mini Komputer)	1
90.	Storage Modul Disk (Peralatan Mini Komputer)	1
91.	Monitor	4
92.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	33
93.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2
94.	Server	8
95.	Router	1
96.	Hub	2
97.	Netware Inter face External	12

Sumber : Dokumen Arsip Bea dan Cukai Tahun 2011

1.7 Lokasi Dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

1.7.1 Lokasi Pelaksanaan Kerja Praktek

Lokasi praktek kerja lapangan penulis berada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Bandung yang berada di Jl.Rumah Sakit No.167,Bandung 40195. No telp (022) 7810992, Fax (022) 7803358-7810997 E-mail: kppbcmp.bandung@gmail.com Situs: beacukai.bandung.go.id

1.7.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Waktu pelaksanaan PKL mulai dari 08 Juli 2011 – 08 Agustus 2011, dalam waktu 5 hari kerja yaitu hari Senin sampai hari Jum’at dimana setiap hari dan kerjanya dimulai dari pukul 09.00-16.00 WIB.